



**PENETAPAN**

**Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Devi Yulia Sari bin Dr. Deddy Prilyanto, umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl. Karang Menur 4/2, RT/RW : 003/007, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sekaligus wali/orang tua untuk kedua anaknya yang masih di bawah umur, yakni :

Shaqueena Nadira Prayogo bin Ivan Adi Prayogo (Alm), Perempuan, tempat lahir Lumajang, tanggal 14 Oktober 2016, umur 6 Tahun, Agama Islam, alamat di Jl. Karang Menur 4/2, RT/RW : 003/007, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya.

Shaquille Barraq Prayogo bin Ivan Adi Prayogo (Alm), Laki-laki, tempat lahir Lumajang, tanggal 15 Februari 2019, umur 3 Tahun, Agama Islam, alamat di Jl. Karang Menur 4/2, RT/RW : 003/007, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon I ;

Siti Iriansyah bin Suwarno, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Dsn. Tondowongso, RT/RW : 003/011, Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Saputra Suryanegara, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Delta Puspa NO.33 Deltasari Baru, Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Januari 2023 dan telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Nomor 517/Kuasa/01/2023 Tanggal 18  
Januari 2023, Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II  
disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 18 Januari 2023  
dengan register perkara Nomor 338/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan  
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, **DEVI YULIA SARI bin Dr. Deddy Prilyanto** (PEMOHON I) telah melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama IVAN ADI PRAYOGO bin Gatot Sutrisno yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, sebagaimana Akta Nikah No. 0048/048/II/2016 tertanggal 22 Januari 2016;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  - a. **SHAQUEENA NADIRA PRAYOGO**, Perempuan, lahir di Lumajang pada tanggal 14 Oktober 2016, umur 6 tahun 3 bulan;
  - b. **SHAQUILLE BARRAQ PRAYOGO**, Laki-Laki, lahir di Lumajang pada tanggal 15 Februari 2019, umur 3 tahun 11 bulan;
3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2021 suami PEMOHON I (**IVAN ADI PRAYOGO bin Gatot Sutrisno**) meninggal dunia di Lumajang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-22012021-0108 tertanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, **selanjutnya disebut Pewaris**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Sby



4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, kedua anak Pewaris dan PEMOHON I sebagaimana dijelaskan pada angka 2 masih di bawah umur sehingga sampai dengan saat ini dirawat, dijaga serta di bawah pengasuhan oleh ibu kandungnya (PEMOHON I) sebagai wali/orang tua.
5. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1984 orang tua alm Ivan Adi Prayogo yaitu Bapak Gatot Sutrisno bin Tukiman dan ibu SITI IRIANSYAH bin Suwarno menikah dan memiliki 2 orang anak :
  - a. **(Alm) IVAN ADI PRAYOGO bin Gatot Sutrisno;**
  - b. **FAJAR DWI TRISTANTO bin Gatot Sutrisno;**
6. Bahwa bapak Gatot Sutrisno bin Tukiman dan ibu SITI IRIANSYAH bin Suwarno (Pemohon II) telah bercerai berdasarkan akta cerai No. 925/AC/2002/PA.Kab.Kdr tanggal 13 Juni 2002.
7. Bahwa ayah kandung Pewaris bernama Gatot Sutrisno bin Tukiman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kediri pada tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3506-KM-09022021-0013 dikeluarkan tanggal 19 Februari 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri. Sedangkan ibu kandung Pewaris bernama SITI IRIANSYAH bin Suwarno (PEMOHON II) masih hidup.
8. Bahwa ayah kandung Gatot Sutrisno yang bernama Tukiman telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 1965 dan ibunya yang bernama Wiji Utami juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2001.
9. Bahwa Gatot Sutrisno bin Tukiman meninggalkan ahli waris FAJAR DWI TRISTANTO bin Gatot Sutrisno.
10. Bahwa dengan demikian Pewaris telah meninggalkan ahli waris, sebagai berikut :
  - a. DEVI YULIA SARI binti Dr. Deddy Prilyanto (PEMOHON I) - istri;
  - b. SHAQUEENA NADIRA PRAYOGO binti Ivan Adi Prayogo - anak pertama kandung;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SHAQUILLE BARRAQ PRAYOGO bin Ivan Adi Prayogo - anak kedua kandung;
- d. SITI IRIANSYAH bin Suwarno (PEMOHON II) - ibu kandung;
- e. FAJAR DWI TRISTANTO bin Gatot Sutrisno (adik kandung) adalah ahli waris pengganti dari GATOT SUTRISNO bin Tukiman – ayah kandung;

11. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan yang berada di PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

12. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **IVAN ADI PRAYOGO bin Gatot Sutrisno** sesuai Hukum Waris Islam untuk dipergunakan mengurus harta peninggalan Pewaris.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2. Menetapkan Almarhum **IVAN ADI PRAYOGO bin Gatot Sutrisno** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2021;
- 3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno** adalah :
  - a. **Devi Yulia Sari binti Dr. Deddy Prilyanto (PEMOHON I)** - istri;
  - b. **SHAQUEENA NADIRA PRAYOGO binti Ivan Adi Prayogo** - anak pertama kandung;
  - c. **SHAQUILLE BARRAQ PRAYOGO bin Ivan Adi Prayogo** - anak kedua kandung;
  - d. **SITI IRIANSYAH bin Suwarno (PEMOHON II)** - ibu kandung;
  - e. **GATOT SUTRISNO bin Tukiman** - ayah kandung;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Almarhum **GATOT SUTRISNO bin Tukiman** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **GATOT SUTRISNO bin Tukiman** adalah **FAJAR DWI TRISTANTO bin Gatot Sutrisno** (anak kedua kandung);
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara **Aquo** berpendapat lain mohon putusan yang sedil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama , bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama , umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .. , tempat tinggal di <<2023, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi ;;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno;
  - Bahwa, Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Devi Yulia Sari binti Dr. Deddy Prilyanto dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaqueena Nadira Prayogo binti Ivan Adi Prayogo dan Shaquille Barraq Prayogo bin Ivan Adi Prayogo;

- Bahwa, almarhum Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno yang bernama Gatot Sutrisno bin Tukiman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021, Sedangkan ibu kandung Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno bernama Siti Iriansyah bin Suwarno sampai sekarang masih hidup;

- Bahwa almarhum Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Fajar Dwi Tristanto bin Gatot Sutrisno

- Bahwa, saksi tahu Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno, Gatot Sutrisno bin Tukiman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama , umur .. tahun, agama Islam, Pekerjaan .. , tempat tinggal di Jalan , No. , RT. , RW. , Kelurahan , Kecamatan , Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi ;;

- Bahwa, saksi kenal dengan Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno;

- Bahwa, Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Devi Yulia Sari binti Dr. Deddy Prilyanto dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Shaqueena Nadira Prayogo binti Ivan Adi Prayogo dan Shaquille Barraq Prayogo bin Ivan Adi Prayogo;

- Bahwa, almarhum Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno yang bernama Gatot Sutrisno bin Tukiman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021, Sedangkan ibu kandung Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno bernama Siti Iriansyah bin Suwarno sampai sekarang masih hidup;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Fajar Dwi Tristanto bin Gatot Sutrisno
- Bahwa, saksi tahu Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno, Gatot Sutrisno bin Tukiman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agung Saputra Suryanegara, SH advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Delta Puspa NO.33 Deltasari Baru, Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Januari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 517/Kuasa/01/2023 Tanggal 18 Januari 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

7. Menetapkan Almarhum **IVAN ADI PRAYOGO bin Gatot Sutrisno** telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2021;
8. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno** adalah :
  - f. **Devi Yulia Sari binti Dr. Deddy Prilyanto (PEMOHON I)**  
- istri;
  - g. **SHAQUEENA NADIRA PRAYOGO binti Ivan Adi Prayogo** - anak pertama kandung;
  - h. **SHAQUILLE BARRAQ PRAYOGO bin Ivan Adi Prayogo**  
- anak kedua kandung;
  - i. **SITI IRIANSYAH bin Suwarno (PEMOHON II)** - ibu kandung;
  - j. **GATOT SUTRISNO bin Tukiman** - ayah kandung;
9. Menetapkan Almarhum **GATOT SUTRISNO bin Tukiman** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021;
10. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **GATOT SUTRISNO bin Tukiman** adalah **FAJAR DWI TRISTANTO bin Gatot Sutrisno** (anak kedua kandung);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti **P.1 sampai dengan P.14**, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat **P.1 sampai dengan P.14** dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Devi Yulia Sari binti Dr. Deddy Priyanto dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Shaqueena Nadira Prayogo binti Ivan Adi Prayogo dan Shaquille Barraq Prayogo bin Ivan Adi Prayogo;
- Bahwa, almarhum Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno yang bernama Gatot Sutrisno bin Tukiman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2021, Sedangkan ibu kandung Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno bernama Siti Iriansyah bin Suwarno sampai sekarang masih hidup;
- Bahwa almarhum Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno mempunyai seorang saudara kandung yang bernama Fajar Dwi Tristanto bin Gatot Sutrisno
- Bahwa, Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno, Gatot Sutrisno bin Tukiman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

**Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لِّلرِّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء:٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ivan Adi Prayogo bin Gatot Sutrisno, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2021 adalah :
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. .00,- ( rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

NYAMIN, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.338/Pdt.P/2023/PA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)